



---

**Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambang)**

Ferry Afrizal<sup>1</sup>, Warsani Purnama Sari<sup>2</sup>, Shabrina Tri Asti Nasution<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. H. Agus Salim Siregar, Kenangan Baru, Kec. Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223

Email: ferryafrizal170@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambang). Penelitian ini menggunakan data primer. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Pasar Sei Sikambang. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 174 Berdasarkan uji parsial dinyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dari tabel Uji-F didapatkan nilai Fhitung sebesar 17.913 menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel tarif pajak, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dengan mengikuti taraf signikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000). Bila dibandingkan dengan nilai Ftabel, maka Fhitung > Ftabel, atau 17.913 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2 dan X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

---

**PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2010:139). Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak & Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya

antara lain tarif pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya (Susilo & Sirajuddin, 2014:7). Menurut Mardiasmo (2018:18) Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroiti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan pemerintah karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tersebut memahami dan menyadari dengan adanya ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan. Wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.

Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan

memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Adapun faktor lainnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di kota Medan. Pada tahun 2013, saat pertama kali diterapkannya tarif 1% tersebut, KPP Medan mencatat penerimaan pajak terendah. Hingga Tahun 2019, masalah rendahnya kepatuhan pajak di Kota Medan masih dialami hingga saat ini. Jumlah WP OP UMKM yang tercatat di KPP Pratama Medan per Desember 2019 mencapai 36.202 wajib pajak orang pribadi UMKM. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan Pemahaman Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah.

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Mahyarni, 2013). Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. *Theory of Planned Behaviour* ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu Behavioral Belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan

tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun indikator dari tarif pajak diantaranya adalah:

1. Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar.
2. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.
3. Tarif pajak sesuai dengan penghasilan.
4. Tarif pajak memberatkan wajib pajak

Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini ( $H_1$ ) yaitu:

$H_1$ : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia

### **Pemahaman Pajak**

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019).

Indikator dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menurut Wardani & Asis (2017) sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak, adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran, adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak, adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.

4. Lokasi pembayaran pajak, adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak

Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya (Susilo & Sirajuddin, 2014). Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H<sub>2</sub>) yaitu:

H<sub>2</sub>: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia

### **Pengetahuan Pajak**

Menurut Setiyani et al. (2018) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, barang kena pajak, tarif pajak, perhitungan besarnya pajak, pencatatan pajak, dan lain sebagainya. Informasi mengenai pajak yang harus dibayar dan penyelesaian pengembalian pajak. Menurut Wardani & Rumiya (2017), pengetahuan pajak merupakan pengetahuan dasar yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan, dan tata cara perpajakan yang benar.

Mardiasmo (2018:18) mengatakan Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap Negara dari pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H<sub>3</sub>) yaitu:

H<sub>3</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dengan demikian, adapun hipotesis ketiga pada penelitian ini (H<sub>4</sub>) yaitu:

H<sub>4</sub>: Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Yang mana dikemukakan oleh Sugiyono (2021), penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk memahami pengaruh suatu variable dan hubungan antar variable lainnya. Maka dari pada itu, Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang pengaruh tarif pajak, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Medan Helvetia.

Menurut Sekaran & Bougie (2017) populasi adalah sekumpulan kelompok manusia atau benda yang peneliti harapkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di semua bagian pasar pemenuhan kebutuhan yang berjumlah 174 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Teknik sample random sampling. Teknik

sample random sampling. Melalui perhitungan rumus slovin, sampel penelitian ditetapkan berjumlah 64 pedagang UMKM di Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia.

Menurut Sugiyono (2021) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisisioner oleh pedagang UMKM di Pasar Sei Sikambing, Medan Helvetia.

Analisis data merupakan serangkaian proses yang meliputi pencarian dan penyusunan secara sistematis informasi yang diperoleh melalui data mining, kemudian mengkategorikannya, membaginya menjadi unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam rumus-rumus, memilihnya untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020:132).

Sehingga, pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data yang diantaranya yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), uji analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Ghozali (2021:66) mengemukakan bahwa pengujian validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi pada validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel, menggunakan derajat kebebasan (df) sebesar n-2 dan tingkat signifikansi 0,05. Jika r hitung melebihi r tabel, maka item kuesioner dianggap valid. Sebaliknya, apabila r hitung lebih kecil daripada r tabel, item tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

| Tarif Pajak ( $X_1$ ) |         |        |            |
|-----------------------|---------|--------|------------|
| No                    | rhitung | rtabel | Kesimpulan |
| 1                     | 0,452   | 0.246  | Valid      |
| 2                     | 0,535   | 0.246  | Valid      |
| 3                     | 0,615   | 0.246  | Valid      |
| 4                     | 0,367   | 0.246  | Valid      |
| 5                     | 0,677   | 0.246  | Valid      |

|                                     |         |        |            |
|-------------------------------------|---------|--------|------------|
| 6                                   | 0,677   |        | Valid      |
| 7                                   | 0,670   | 0.246  | Valid      |
| 8                                   | 0,619   | 0.246  | Valid      |
| Pemahaman Pajak (X <sub>2</sub> )   |         |        |            |
| 1                                   | 0,519   | 0.246  | Valid      |
| 2                                   | 0,626   | 0.246  | Valid      |
| 3                                   | 0,604   | 0.246  | Valid      |
| 4                                   | 0,357   | 0.246  | Valid      |
| 5                                   | 0,773   | 0.246  | Valid      |
| 6                                   | 0,641   | 0.246  | Valid      |
| 7                                   | 0,638   | 0.246  | Valid      |
| 8                                   | 0,632   | 0.246  | Valid      |
| Pengetahuan Pajak (X <sub>3</sub> ) |         |        |            |
| 1.                                  | 0,394   | 0.246  | Valid      |
| 2.                                  | 0,511   | 0.246  | Valid      |
| 3.                                  | 0,695   | 0.246  | Valid      |
| 4.                                  | 0,621   | 0.246  | Valid      |
| 5.                                  | 0,415   | 0.246  | Valid      |
| 6.                                  | 0,573   | 0.246  | Valid      |
| 7.                                  | 0,504   | 0.246  | Valid      |
| 8.                                  | 0,476   | 0.246  | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)           |         |        |            |
| 1.                                  | 0,329   | 0.246  | Valid      |
| 2.                                  | 0,581   | 0.246  | Valid      |
| 3.                                  | 0,546   | 0.246  | Valid      |
| 4.                                  | 0,556   | 0.246  | Valid      |
| 5.                                  | 0,569   | 0.246  | Valid      |
| No                                  | rhitung | rtabel | Kesimpulan |
| 6.                                  | 0,565   | 0.246  | Valid      |
| 7.                                  | 0,518   | 0.246  | Valid      |
| 8.                                  | 0,627   | 0.246  | Valid      |

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas yang dipaparkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel tersebut yaitu Tarif Pajak (X<sub>1</sub>), Pemahaman Pajak (X<sub>2</sub>), Pengetahuan Pajak (X<sub>3</sub>), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mendapati nilai rhitung > rtabel (0,246). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak dipergunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

Darma (2021) mengemukakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh peneliti kuat atau konsisten dari waktu ke waktu. uji reliabilitas membantu memastikan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Cronbach Alpha | Kesimpulan |
|----|----------|----------------|------------|
|----|----------|----------------|------------|

|   |                             |       |          |
|---|-----------------------------|-------|----------|
| 1 | Tarif Pajak ( $X_1$ )       | 0,722 | Reliabel |
| 2 | Pemahaman Pajak ( $X_2$ )   | 0,746 | Reliabel |
|   | Pengetahuan Pajak ( $X_3$ ) | 0,620 | Reliabel |
| 3 | Kepatuhan Wajib Pajak (Y)   | 0,647 | Reliabel |

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Nilai Cronbach's Alpha untuk Tarif Pajak (0,722), Pemahaman Pajak (0,746), Pengetahuan Pajak (0,620), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,647) semuanya lebih tinggi dari 0,60, yang merupakan batas minimum yang disarankan untuk menganggap instrumen pengukuran sebagai reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi residual (error) dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Residual adalah selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Dalam regresi linier, asumsi normalitas residual sangat penting karena memengaruhi validitas uji statistik yang digunakan untuk menentukan signifikansi parameter model.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |            | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| N                                |            | 64                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | .0000000   | .0000000                |
|                                  | 2.31120204 | 3.19739031              |
| Most Extreme Differences         | .075       | .094                    |
|                                  | .063       | .059                    |
|                                  | -.075      | -.094                   |
| Test Statistic                   |            | .075                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |            | .200 <sup>d</sup>       |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Nilai *p-value Asymp. Sig.* sebesar 0,200 dan *Monte Carlo Sig.* sebesar 0,491, keduanya lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi data yang diamati dan distribusi normal. Nilai *Test Statistic* sebesar 0,075 menunjukkan

bahwa perbedaan antara distribusi data yang diamati dengan distribusi normal sangat kecil, mengindikasikan kesesuaian yang baik.

### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika ada dua atau lebih variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi secara signifikan, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kondisi ini dapat membuat koefisien regresi menjadi tidak stabil dan kurang dapat diandalkan.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

| Model |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)        | 11.447                      | 3.450      |                           | 3.318 | .002 |                         |       |
|       | Tarif Pajak       | -.065                       | .129       | -.071                     | -.504 | .616 | .444                    | 2.253 |
|       | Pemahaman Pajak   | .456                        | .103       | .566                      | 4.407 | .000 | .532                    | 1.878 |
|       | Pengetahuan Pajak | .273                        | .123       | .267                      | 2.220 | .030 | .607                    | 1.649 |


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan dalam tabel Coefficients, tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi ini. Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa semua nilai VIF berada di bawah ambang batas yang diterima, yaitu 10. Untuk variabel Tarif Pajak, nilai VIF sebesar 2,253 dan Tolerance 0,444 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan. Begitu pula untuk Pemahaman Pajak, dengan VIF 1,878 dan Tolerance 0,532, serta Pengetahuan Pajak yang memiliki VIF 1,649 dan Tolerance 0,607, keduanya juga menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang bermasalah. Secara keseluruhan, hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tanpa adanya korelasi tinggi atau redundansi antara mereka, sehingga asumsi nonmultikolinearitas dapat dianggap terpenuhi.

### Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians residual tidak tetap atau tidak konstan sepanjang nilai variabel independen dalam model regresi. Ini bertentangan dengan asumsi homoskedastisitas, yang mengharuskan varians residual tetap konstan. Ketika heteroskedastisitas terjadi, hasil uji F dan uji t dapat menjadi tidak valid, karena tingkat signifikansi yang dihitung mungkin tidak akurat. Hal ini dapat memengaruhi keandalan interpretasi dari hasil model regresi.



**Gambar SEQ Gambar \\* ARABIC 1 Hasil Uji Heterokedastisitas**  
Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil scatterplot uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal dengan nilai nol, tanpa membentuk pola tertentu seperti kerucut, melengkung, atau pola lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam model regresi terpenuhi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dianggap valid, dan hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat tanpa adanya pengaruh dari masalah heteroskedastisitas.

### **Uji Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menilai hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen (X). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan variabel independennya adalah Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak. Tujuan utama dari uji regresi linier berganda ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel-variabel independen, seperti tarif pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan pajak, mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara simultan. Dengan menggunakan uji ini, dapat dianalisis sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak, serta

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Pasar Sei Sikambang, Medan Helvetia.

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |      |
| 1     | (Constant)                  | 11.447     | 3.450                     |       | 3.318 | .002 |
|       | Tarif Pajak                 | -.065      | .129                      | -.071 | -.504 | .616 |
|       | Pemahaman Pajak             | .456       | .103                      | .566  | 4.407 | .000 |
|       | Pengetahuan Pajak           | .273       | .123                      | .267  | 2.220 | .030 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Persamaan regresi linear berganda dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y=11.447 + (-0,065)X1 + 0,456X2 + 0,273X3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat, maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Nilai konstanta (11.447) menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak) dianggap tetap atau bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Sei Sikambang akan bernilai 11.447. Ini menggambarkan tingkat kepatuhan dasar yang tidak dipengaruhi oleh tarif pajak, pemahaman pajak, atau pengetahuan pajak.
2. Koefisien regresi untuk variabel Tarif Pajak (-0.065) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada tarif pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.065, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, nilai p-value untuk variabel ini adalah 0.616, yang lebih besar dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Pajak (0.456) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.456, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai p-value untuk variabel ini adalah 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, mengindikasikan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Pajak (0.273) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.273, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai

p-value untuk variabel ini adalah 0.030, yang lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan dalam memprediksi variabel dependen, setelah mempertimbangkan pengaruh variabel independen lainnya. Kriteria dikatakan signifikan jika nilai thitung > ttabel sig < sig 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |      |
| 1     | (Constant)                  | 11.447     | 3.450                     |       | 3.318 | .002 |
|       | Tarif Pajak                 | -.065      | .129                      | -.071 | -.504 | .616 |
|       | Pemahaman Pajak             | .456       | .103                      | .566  | 4.407 | .000 |
|       | Pengetahuan Pajak           | .273       | .123                      | .267  | 2.220 | .030 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) di atas, dideskripsi bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Tarif Pajak (X1) ditemukan nilai thitung (-0.504) < ttabel (2,0003) dan sig (0.616) > 0.05, maka H<sub>1</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing).
2. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Pemahaman Pajak (X2) ditemukan nilai thitung (4.407) > ttabel (2,0003) dan sig (0.000) > 0.05, maka H<sub>2</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing).
3. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Pengetahuan Pajak (X3) ditemukan nilai thitung (2.220) > ttabel (2,0003) dan sig (0.030) > 0.05, maka H<sub>3</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing).

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji apakah hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama sama. Jika sebuah signifikan F lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka oleh itu bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap secara bersama sama, dan juga sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari taraf sebuah signifikan 5% maka Variabel independen tidak ada pengaruh yang secara signifikan.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
|                    | Model      | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 301.413        | 3  | 100.471     | 17.913 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 336.524        | 60 | 5.609       |        |                   |
|                    | Total      | 637.938        | 63 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) atas, didapati bahwa nilai Fhitung sebesar 62,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung (17,913) > Ftabel (2.76) yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan H0 ditolak, yang mana Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, variabel Tarif Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Pengetahuan Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Besarnya pengaruh tersebut diukur melalui nilai R square, yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .687 <sup>a</sup> | .472     | .446              | 2.368                      |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa sekitar 47,2% variasi atau perubahan dalam pemenuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi ini. Sisanya, sebesar 52.8%,

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun model ini cukup memadai, masih ada faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan wajib pajak UMKM yang belum tercakup dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar  $-0,504 < t_{tabel} 2,0003$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,616 > 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada tidak terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2024), yang mana ditemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan Permata & Zahro (2022) juga mendukung hasil penelitian ini, yang mana dideskripsikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai thitung sebesar  $4,407 > t_{tabel} 2,0003$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan antara pemahaman pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019), yang mana ditemukan bahwa pemahaman perpajakan positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajibannya. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan Khobiru et al. (2023) juga mendukung hasil penelitian ini, yang mana dideskripsikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai thitung sebesar  $2,220 < t_{tabel} 2,0003$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,030 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019), yang mana ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mana ditemukan bahwa. selain itu juga, penelitian yang dilakukan Aninda et al. (2023) juga mendukung hasil penelitian ini, yang mana dideskripsikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), didapati bahwa nilai Fhitung sebesar 62,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung ( $17,913 > F_{tabel} (2,76)$  yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang berarti berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang mana tarif pajak, pemahaman pajak, pengetahuan pajak secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa sekitar 47,2% variasi atau perubahan dalam pemenuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi ini. Sisanya, sebesar 52,8%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun model ini cukup memadai, masih ada faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan wajib pajak UMKM yang belum tercakup dalam penelitian ini.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka adapun kesimpulannya yaitu tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia, pemahaman Pajak berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia, pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia dan tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Pasar Sei Sikambing Medan Helvetia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aninda, N. P., Safelia, N., dan Tiswiyanti, W. 2023. Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Cahyani, L. P. G., dan Noviyari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.1111/j.1744-540X.2008.00542.x>
- Darma, B. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26 (Edisi 10). Badan Penerbit UNDIP.
- Khobiru, H., Agustine, N., dan Pratiwi, A. P. 2023. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *PROSIDING PEKAN ILMIAH MAHASISWA (PIM)*, 4(1), 83–99.
- Mahyarni. 2013. *Theori TRA Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)*. *Jurnal El-Rizasah*, 4(1), 13–23. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/0>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Revi)*. Penerbit ANDI.
- Ningtyas, R. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Universitas Brawijaya.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Permata, M. intan, dan Zahro, F. 2022. Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Graha Ilmu.
- Sekaran dan Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian (Edisi 6)*. Salemba Empat.
- Setiyani, N. M., Andini, R., dan Oemar, A. 2018. Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

- Susilo, E. J., dan Sirajuddin, B. 2014. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. STIE MDB.
- Wardani, D. K., dan Asis, R. M. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., dan Kartikasari, F. 2020. Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 1–16.
- Wardani, D. K., dan Rumiyyatun, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wulandari, D., Nodi, A., dan Putra, M. 2024. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Penghasilan (PPH) Final Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(8), 3413–3420.
- Zahrani, N. R., dan Mildawati, T. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayananana Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>.